PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPUALAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 340 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK SULTENG, PERUMDA AIR MINUM PAISU MOLINO, DAN PERSERODA TRIKORA SALAKAN TAHUN 2025-2029 TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pengambilalihan Badan Usaha Milik Daerah sehingga diperlukan adanya kepastian hukum dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah perlu dilakukan melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulteng, Perumda Air Minum Paisu Molino, dan Perseroda Trikora Salakan Tahun 2025-2029 sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulteng, Perumda Air Minum Paisu Molino, dan Perseroda Trikora Salakan Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulteng, Perumda Air Minum Paisu Molino, dan Perseroda Trikora Salakan Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK SULTENG, PERUMDA AIR MINUM PAISU MOLINO, DAN PERSERODA TRIKORA SALAKAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulteng, Perumda Air Minum Paisu Molino, dan Perseroda Trikora Salakan Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
b. melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, PT. Bank Sulteng dan Perumda Air Minum Paisu Molino.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



AMIRUDIN MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 348 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK SULTENG, PERUMDA AIR MINUM PAISU MOLINO, DAN PERSERODA TRIKORA SALAKAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK SULTENG, PERUMDA AIR MINUM PAISU MOLINO, DAN PERSERODA TRIKORA SALAKAN TAHUN 2025-2029

Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
Wakil Bupati Banggai Kepulauan.

Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala PT. Bank Sulteng Cabang Salakan.
4. Direktur Perumda Air Minum Paisu Molino.
5. Direktur Perseroda Trikora Salakan.

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Anggota :
1. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Loriyanto Sadimo, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).

Tenaga Ahli :
1. Fandy Riyanto, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
2. Samuelson Sahattua, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY